

Nomor: 08/WBP/CORSEC/2022

Jakarta, 24 Maret 2022

Kepada Yth.:

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

**Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi
atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019
PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Waskita Beton Precast Tbk ("Perseroan") menyampaikan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 sesuai surat keterangan Notaris Nomor: 52/NOT/SK/PT WBP-RUPO 2/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 dari Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

- Jenis Rapat : Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
Ke : 1
Nama Emisi : Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019
Hari/Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022
Waktu : Pukul 14.48 WIB s.d 16.50 WIB
Tempat : Hotel Bidakara Lantai 2, Ruang Bima
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan
- Agenda : 1. Informasi perkembangan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU).
2. Pembahasan dan/atau pengambilan keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 atas hal-hal yang berkaitan dengan adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU).

Bahwa dalam RUPO tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 ("**Pemegang Obligasi**") dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 ("**Obligasi**") yang bernilai pokok Rp. 1.371.500.000.000,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 1.371.500.000.000 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus juta) suara yang merupakan 91,43% (sembilan puluh satu koma empat tiga persen) dari

| | |
|----|---|
| Op | f |
|----|---|

jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) dan/atau Afiliasinya, yang telah diterbitkan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU), yaitu keseluruhannya berjumlah Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPO sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47, tanggal 08 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya, pada Pasal 10 ayat 7) huruf b) angka (1) telah terpenuhi dan dengan demikian RUPO adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Obligasi.

Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu:

- Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak 1.371.500.000.000 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 1.371.500.000.000,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah).
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 17.800.000.000 (tujuh belas miliar delapan ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 17.800.000.000,- (tujuh belas miliar delapan ratus juta Rupiah).
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.353.700.000.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 1.353.700.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus juta Rupiah) atau 98,70% (sembilan puluh delapan koma tujuh nol persen).

Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, maka RUPO menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Para Pemegang Obligasi dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO memutuskan:

- I. Sehubungan dengan penjelasan PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten pada RUPO tanggal 22 Maret 2022 yang belum menyampaikan draf rencana/proposal perdamaian, maka Para Pemegang Obligasi meminta:
 1. PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten untuk segera menyusun dan menyampaikan rencana/proposal perdamaian.
 2. Di dalam penyusunan rencana/proposal perdamaian tersebut, PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten untuk mengusulkan ketentuan mengenai penyelesaian kewajiban yang tidak merugikan Pemegang Obligasi dan mengacu kepada ketentuan antara lain dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No.47, tanggal 08 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya.
- II. Para Pemegang Obligasi mewajibkan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten untuk memberikan rencana/proposal perdamaian yang akan dimintakan persetujuan kepada seluruh Pemegang Obligasi dengan disertai surat pengantar, kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat selambat-lambatnya 7

| | |
|----|---|
| 09 | F |
|----|---|

(tujuh) Hari Kerja sebelum Rapat Pembahasan Rencana/Proposal Perdamaian dan/atau Rapat *Voting* / Pemungutan Suara Rencana/Proposal Perdamaian.

III. 1. Menyetujui penunjukan/pembentukan Tim Kecil sebagai wakil para Pemegang Obligasi, yang anggotanya terdiri dari:

- PT Bahana TCW Investment Management
- PT BNI Asset Management
- PT Danareksa Investment Management
- PT Jasa Capital Asset Management
- PT Insight Investments Management
- PT Sucorinvest Asset Management
- PT Trimegah Asset Management

(selanjutnya disebut "**Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi**") dan para Pemegang Obligasi dengan ini memberikan kuasa kepada Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi sehubungan dengan proses PKPU terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU), termasuk namun tidak terbatas untuk:

- a. Bersama-sama dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, untuk menghadiri setiap rapat kreditor, membahas/mengusulkan atas rencana/proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) untuk diusulkan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU), mengikuti rapat pemungutan suara (*voting*) atas rencana/proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU).
 - b. Mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas perpanjangan waktu PKPU (apabila ada) dan/atau mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas rencana/proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU).
2. a. Pengambilan keputusan Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi sesuai Keputusan RUPO No. III.1 tersebut di atas akan diambil berdasarkan keputusan suara terbanyak dari Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi. Setiap anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi mempunyai 1 (satu) hak suara. Suara dari masing-masing anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tersebut diberikan secara tertulis kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, dengan ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili masing-masing anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tersebut, selambat-lambatnya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Hari Kerja sejak rencana/proposal perdamaian diterima oleh PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dari PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU).
- b. Apabila terdapat anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi yang tidak memberikan keputusan sesuai Keputusan RUPO No. III.2.a tersebut di atas, maka anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tersebut.

| | |
|----|---|
| 09 | F |
|----|---|

3. Apabila selama proses PKPU tersebut, terjadi perubahan/pengalihan kepemilikan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 sehingga anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tidak lagi menjadi Pemegang Obligasi, maka anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi yang tidak lagi menjadi Pemegang Obligasi tersebut tidak lagi memiliki hak suara dalam Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi yang masih memiliki Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019.
- IV. Apabila Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 dialihkan kepada pihak lain setelah RUPO tanggal 22 Maret 2022, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 tersebut akan tunduk dan terikat dengan keputusan RUPO tanggal 22 Maret 2022.
- V. Sehubungan dengan adanya penunjukan Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi sesuai keputusan RUPO tanggal 22 Maret 2022 sesuai Keputusan RUPO No. III tersebut di atas, maka dengan ini seluruh Pemegang Obligasi menyatakan secara tegas membebaskan Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi dari setiap klaim, tuntutan, dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan RUPO No. III tersebut di atas, oleh karenanya para Pemegang Obligasi meratifikasi dan menerima tanpa syarat atas setiap tindakan Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi sebagai tindakan para Pemegang Obligasi itu sendiri.
- VI. Sehubungan dengan adanya proses PKPU terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU), para Pemegang Obligasi memberikan kuasa kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi, antara lain sesuai dengan Keputusan RUPO No. III, termasuk dan tidak terbatas untuk:
- Mengikuti rapat pemungutan suara (*voting*) antara lain mengeluarkan dan memberikan suara untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas perpanjangan waktu PKPU (apabila ada) dan/atau mengeluarkan dan memberikan suara untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas rencana/proposal perdamaian berdasarkan keputusan Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi yang telah disampaikan secara tertulis kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
 - Menandatangani perjanjian perdamaian dalam hal rencana/proposal perdamaian disetujui oleh para kreditor PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU), serta
 - Melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No.47, tanggal 08 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya, dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No.47, tanggal 08 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya (apabila diperlukan), dalam hal disahkannya perjanjian perdamaian antara PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) dan para kreditornya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga (homologasi).

| | |
|----|---|
| Op | F |
|----|---|

oleh karenanya para Pemegang Obligasi meratifikasi dan menerima tanpa syarat setiap tindakan Wali Amanat sebagai tindakan para Pemegang Obligasi itu sendiri, untuk itu para Pemegang Obligasi dengan ini menyatakan secara tegas membebaskan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dari setiap klaim, tuntutan, dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan RUPO No. VI ini.

- VII. Para Pemegang Obligasi dan PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten dengan ini menyatakan secara tegas membebaskan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, Notaris, dan saksi-saksi dari setiap klaim, tuntutan dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan keputusan RUPO tanggal 22 Maret 2022, oleh karenanya para Pemegang Obligasi dan/atau PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten meratifikasi dan menerima tanpa syarat setiap tindakan Wali Amanat sebagai tindakan para Pemegang Obligasi itu sendiri.
- VIII. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, seluruh biaya-biaya penyelenggaraan RUPO antara lain biaya pengumuman RUPO, pemanggilan RUPO, Notaris dan sewa ruangan sehubungan dengan penyelenggaraan RUPO tanggal 22 Maret 2022 yang telah dikeluarkan oleh Wali Amanat (apabila ada) menjadi beban PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretary,



Fandy Dewanto

Lampiran :

1. 1 (satu) berkas Covernote Hasil RUPO

Tembusan :

1. Board of Directors PT Waskita Beton Precast Tbk
2. Wali Amanat PT Bank Mega Tbk
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

| | |
|----|---|
| Op | F |
|----|---|



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 52/NOT/SK/PT WBP-RUPO 2/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, Master of Public Administration**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa pada :

Hari/Tanggal : Selasa, tanggal 22 Maret 2022
Tempat : Hotel Bidakara Lantai 2, Ruang Bima,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 ("RUPO").

Agenda RUPO adalah sebagai berikut :

1. Informasi perkembangan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU).
2. Pembahasan dan/atau pengambilan keputusan para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 atas hal-hal yang berkaitan dengan adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU).

Bahwa dalam RUPO tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 ("**Pemegang Obligasi**") dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 ("**Obligasi**") yang bernilai pokok Rp. 1.371.500.000.000,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 1.371.500.000.000 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus juta) suara yang merupakan 91,43 % (sembilan puluh satu koma empat tiga persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) dan/atau Afiliasinya, yang telah diterbitkan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU), yaitu keseluruhannya berjumlah Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPO sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47, tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya, pada Pasal 10 ayat 7 huruf b angka 1) telah terpenuhi dan dengan demikian RUPO adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Obligasi.

RUPO dibuka pada pukul 14.48 WIB.

Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu :

- Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak 1.371.500.000.000 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili



surat Obligasi yang bernilai Rp. 1.371.500.000.000,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah).

- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 17.800.000.000 (tujuh belas miliar delapan ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 17.800.000.000,- (tujuh belas miliar delapan ratus juta Rupiah).
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.353.700.000.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 1.353.700.000.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus juta Rupiah) atau 98,70 % (sembilan puluh delapan koma tujuh nol persen).

Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, maka RUPO menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Para Pemegang Obligasi dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO memutuskan:

- I. Sehubungan dengan penjelasan PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten pada RUPO tanggal 22 Maret 2022 yang belum menyampaikan draf rencana/proposal perdamaian, maka Para Pemegang Obligasi meminta :
 1. PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten untuk segera menyusun dan menyampaikan rencana/proposal perdamaian.
 2. Di dalam penyusunan rencana/proposal perdamaian tersebut, PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten untuk mengusulkan ketentuan mengenai penyelesaian kewajiban yang tidak merugikan Pemegang Obligasi dan mengacu kepada ketentuan antara lain dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47, tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya.
- II. Para Pemegang Obligasi mewajibkan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten untuk memberikan rencana/proposal perdamaian yang akan dimintakan persetujuan kepada seluruh Pemegang Obligasi dengan disertai surat pengantar, kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum Rapat Pembahasan Rencana/Proposal Perdamaian dan/atau Rapat Voting / Pemungutan Suara Rencana/Proposal Perdamaian.
- III. 1. Menyetujui penunjukan/pembentukan Tim Kecil sebagai wakil para Pemegang Obligasi, yang anggotanya terdiri dari:
 - PT Bahana TCW Investment Management
 - PT BNI Asset Management
 - PT Danareksa Investment Management
 - PT Jasa Capital Asset Management
 - PT Insight Investments Management
 - PT Sucorinvest Asset Management
 - PT Trimegah Asset Management(selanjutnya disebut “**Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi**”) dan para Pemegang Obligasi dengan ini memberikan kuasa kepada Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk kepentingan



- Pemegang Obligasi sehubungan dengan proses PKPU terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU), termasuk namun tidak terbatas untuk :
- a. Bersama-sama dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, untuk menghadiri setiap rapat kreditor, membahas/mengusulkan atas rencana/proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) untuk diusulkan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU), mengikuti rapat pemungutan suara (*voting*) atas rencana/proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU),
 - b. Mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas perpanjangan waktu PKPU (apabila ada) dan/atau mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas rencana/proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU).
2. a. Pengambilan keputusan Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi sesuai Keputusan RUPO No. III.1 tersebut di atas akan diambil berdasarkan keputusan suara terbanyak dari Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi. Setiap anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi mempunyai 1 (satu) hak suara. Suara dari masing-masing anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tersebut diberikan secara tertulis kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, dengan ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili masing-masing anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tersebut, selambat-lambatnya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Hari Kerja sejak rencana/proposal perdamaian diterima oleh PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dari PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU).
- b. Apabila terdapat anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi yang tidak memberikan keputusan sesuai Keputusan RUPO No. III.2.a tersebut di atas, maka anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tersebut.
3. Apabila selama proses PKPU tersebut, terjadi perubahan/pengalihan kepemilikan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 sehingga anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi tidak lagi menjadi Pemegang Obligasi, maka anggota Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi yang tidak lagi menjadi Pemegang Obligasi tersebut tidak lagi memiliki hak suara dalam Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi sehingga untuk pengambilan keputusan akan diambil dari Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi yang masih memiliki Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019.
- IV. Apabila Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 dialihkan kepada pihak lain setelah RUPO tanggal 22 Maret 2022, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 tersebut akan tunduk dan terikat dengan keputusan RUPO tanggal 22 Maret 2022.
- V. Sehubungan dengan adanya penunjukan Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi sesuai keputusan RUPO tanggal 22 Maret 2022 sesuai Keputusan RUPO No. III tersebut di atas, maka dengan ini seluruh Pemegang Obligasi menyatakan secara tegas membebaskan Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi dari setiap klaim, tuntutan, dan/atau



gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan RUPO No. III tersebut di atas, oleh karenanya para Pemegang Obligasi meratifikasi dan menerima tanpa syarat atas setiap tindakan Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi sebagai tindakan para Pemegang Obligasi itu sendiri.

VI. Sehubungan dengan adanya proses PKPU terhadap PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU), para Pemegang Obligasi memberikan kuasa kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi, antara lain sesuai dengan Keputusan RUPO No. III, termasuk dan tidak terbatas untuk :

- a. mengikuti rapat pemungutan suara (voting) antara lain mengeluarkan dan memberikan suara untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas perpanjangan waktu PKPU (apabila ada) dan/atau mengeluarkan dan memberikan suara untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas rencana/proposal perdamaian berdasarkan keputusan Tim Kecil Wakil Pemegang Obligasi yang telah disampaikan secara tertulis kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat,
- b. menandatangani perjanjian perdamaian dalam hal rencana/proposal perdamaian disetujui oleh para kreditor PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU), serta
- c. melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47, tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya, dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47, tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya (apabila diperlukan), dalam hal disahkannya perjanjian perdamaian antara PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) dan para kreditornya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga (homologasi),

oleh karenanya para Pemegang Obligasi meratifikasi dan menerima tanpa syarat setiap tindakan Wali Amanat sebagai tindakan para Pemegang Obligasi itu sendiri, untuk itu para Pemegang Obligasi dengan ini menyatakan secara tegas membebaskan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dari setiap klaim, tuntutan, dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan RUPO No. VI ini.

VII. Para Pemegang Obligasi dan PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten dengan ini menyatakan secara tegas membebaskan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, Notaris, dan saksi-saksi dari setiap klaim, tuntutan dan/atau gugatan perdata maupun pidana dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan pelaksanaan keputusan RUPO tanggal 22 Maret 2022, oleh karenanya para Pemegang Obligasi dan/atau PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten meratifikasi dan menerima tanpa syarat setiap tindakan Wali Amanat sebagai tindakan para Pemegang Obligasi itu sendiri.

VIII. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, seluruh biaya-biaya penyelenggaraan RUPO antara lain biaya pengumuman RUPO, pemanggilan RUPO, Notaris dan sewa ruangan sehubungan dengan penyelenggaraan RUPO tanggal 22 Maret 2022 yang telah dikeluarkan oleh Wali Amanat (apabila ada) menjadi beban PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) selaku Emiten.



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

RUPO ditutup pada pukul 16.50 WIB.

Keputusan RUPO tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Selasa, tanggal 22 Maret 2022, Nomor : 17, dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Maret 2022,
Notaris di Jakarta,



DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA.